

**PANDANGAN KEPALA KUA KECAMATAN PORONG KABUPATEN  
SIDOARJO TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA  
PERKAWINAN NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Dwi Ratnasari**

**NIM. C71219064**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Ratnasari  
NIM : C71219064  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten  
Sidoarjo Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada  
Perkawinan Narapidana Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Mei 2023

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Dwi Ratnasari'. The banknote is yellow and features the Garuda Pancasila emblem. The serial number '6B7F0AKX428397179' is visible at the bottom of the note.

**Dwi Ratnasari**

NIM. C71219064

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dwi Ratnasari  
NIM. : C71219064  
Judul : Pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten  
Sidoarjo Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada  
Perkawinan Narapidana Perspektif Hukum Islam

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 6 Juni 2023

Pembimbing,



**Zakivatul Ulva, M.H.I**

NIP. 199007122015032008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Dwi Ratnasari

NIM : C71219064

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Zakiyatu Ulva, M.H.I.  
NIP. 199007122015032008

Penguji III




Elly Uzlifatul Jannah, M.II.  
NIP. 199110032019032018

Penguji II



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.  
NIP. 197908012011012003

Penguji V



Moh. Bagus, M.II.  
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 5 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Nurviah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Ratnasari  
NIM : C71219064  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
E-mail address : dwirtna27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Terhadap Konsep Keluarga

Sakinah Pada Perkawinan Narapidana Perspektif Hukum Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(DWI RATNASARI)

## ABSTRAK

Esensi dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga sakinah. Akan tetapi, implementasi konsep keluarga sakinah nampaknya sulit dilaksanakan bagi narapidana di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sebab adanya limitasi. Peran kepala KUA Porong selaku yang memiliki kewenangan dalam menikahkan pasangan narapidana tersebut memiliki kedudukan yang krusial. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo terhadap konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana; dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tentang konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, narapidana dan pasangannya, serta staf binkemas Lapas Kelas I Surabaya. Dokumentasi berupa catatan, perekam, buku, website, dan dokumen nikah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, teknik analisis data bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, bahwa konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah konsep keluarga yang merasakan ketenangan, cinta dan kasih sayang, mempunyai prinsip komitmen, sabar, keridhaan, tawakkal kepada Allah dalam menjalani kehidupan berkeluarga dimana semua perlu didasarkan pada kapasitas dan perjanjian dengan kedua belah pihak; kedua, konsep yang dikemukakan oleh kepala KUA dalam perkawinan narapidana telah sesuai dengan syariat hukum Islam karena konsep yang diusung selaras dengan makna dan karakteristik keluarga sakinah dalam Al-Qur'an dan hadis, meskipun terdapat karakteristik yang tidak terpenuhi dalam hal hak dan kewajiban karena disesuaikan dengan kemampuan dan kerelaan keduanya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka pertama; kepada para penyuluh KUA Porong hendaknya mengoptimalkan penyuluhan dan pelaksanaan program tentang keluarga sakinah pada narapidana dan pasangannya; kedua, bagi setiap pasangan narapidana agar tetap berkomitmen, sabar, dan saling memperbaiki diri sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik; serta ketiga, pengelola Lapas Kelas 1 Surabaya diharapkan mampu berperan aktif dan memfasilitasi serta memaksimalkan terealisasinya hak-hak narapidana sehingga warga binaan tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan kewajibannya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	22
A. Pengertian Keluarga Sakinah .....	22
B. Karakteristik Keluarga Sakinah .....	26
C. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah .....	41
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga .....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang terbentuk dari adanya ikatan perkawinan. Marilyn M. Friedman menguraikan bahwa keluarga adalah kumpulan orang yang terikat melalui perkawinan, adopsi dan kelahiran yang terdapat interaksi timbal balik serta saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa salah satu proses pembentukan keluarga yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu ayah (suami), ibu (istri), dan anak ialah melalui perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam undang-undang ini sejatinya mengindikasikan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng.

---

<sup>1</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Media Sains Indonesia, 2021), 3-4.

<sup>2</sup> Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.



patut, bergaul dan bersenang-senang, memelihara dan mendidik anak, menjaga rahasia sesama, saling mewarisi serta bersama-sama saling mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Berdasarkan hak dan kewajiban tersebut, maka pelaksanaan tujuan keluarga sakinah akan mudah untuk tercapai. Keluarga sakinah adalah gambaran kehidupan berumah tangga yang bahagia, tentram, dan harmonis dalam konsep hukum Islam. Meskipun demikian, dalam mewujudkan perkawinan yang sakinah sejatinya dibutuhkan konsepsi berkeluarga.

Realitanya, implementasi konsepsi berkeluarga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan sebab perkawinan tidak hanya menyatukan dua keluarga melainkan menyatukan dua pandangan dan kemampuan yang berbeda antara suami dan istri. Oleh sebab itu, pelaksanaan perkawinan haruslah dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, kerelaan, serta komitmen yang kuat antara calon mempelai. Perkawinan yang dibangun berlandaskan agama akan mudah untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah. Agama juga sebagai pedoman siapa saja dalam melaksanakan ataupun mencegah perkawinan sebab perkawinan tidak hanya berdampak baik, melainkan juga dapat berdampak buruk apabila terdapat bahaya di dalamnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pelaksana yang secara langsung menangani masalah perkawinan dan keutuhan keluarga memiliki kedudukan yang krusial. KUA memiliki tujuan dan fungsi

dalam melaksanakan, layanan, dan bimbingan atau pengawasan masyarakat Islam di wilayahnya kerjanya serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain itu, KUA tidak hanya bertugas untuk melaksanakan perkawinan, melainkan juga pencegahan pelaksanaan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal ini dilakukan apabila perkawinan tidak sesuai dengan syariat hukum Islam ataupun hukum yang berlaku serta apabila terdapat bahaya yang ditimbulkan apabila perkawinan itu dilaksanakan.

Perkawinan yang mengandung bahaya sejatinya suatu perkawinan yang apabila dilaksanakan, memungkinkan akan berdampak buruk bagi perkawinannya. Dampak buruk inilah yang kemungkinan akan menyulitkan pasangan dalam mencapai keluarga yang sakinah sebab terdapat kompleksitas didalamnya. Hal ini juga dialami oleh perkawinan narapidana. Seorang narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman pidana pasti mereka kehilangan kemerdekaan sementara waktu di lembaga permasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan.<sup>6</sup> Berdasarkan

---

<sup>6</sup> Pasal 14, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

kebijakan di dalam lapas, seorang narapidana juga tidak diperbolehkan bekerja diluar lapas dan melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Kompleksitas inilah yang kemungkinan dapat menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti “Pandangan Kepala KUA Porong Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Narapidana Perspektif Hukum Islam”. Judul tersebut sangat menarik bagi penyusun teliti karena keluarga sakinah tidak terbentuk dengan sendirinya, akan tetapi melalui proses dan perjuangan yang tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Tidak sedikit orang yang berkeuarga karena tidak bisa membina rumah tangganya mereka cerai diakibatkan konflik yang ringan. Apalagi dalam konteks ini, salah satu pasangan ialah seorang narapidana. Padahal perkawinan narapidana memiliki dampak buruk didalamnya, namun kepala KUA Porong tetap mengabulkannya. Mengingat perkawinan narapidana rentan mengalami berbagai permasalahan dari mulai hak dan kewajiban suami istri hingga relasi keduanya, maka dirasa perlu meninjau konsep yang diusung oleh kepala KUA Porong dalam menjawab permasalahan tersebut.

Pertemuan suami istri warga binaan (narapidana) menjadi suatu hal yang langka, komunikasi menjadi sangat terbatas, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis sebagaimana mestinya. Bahkan, kemungkinan besar terjadi perubahan peran dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri. Salah satu kunci keharmonisan rumah tangga ialah

kedua pasangan harus saling bertemu atau berhubungan baik fisik maupun batin satu sama lain dan pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Akibat yang ditimbulkan dari adanya perkawinan
2. Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam keluarga sakinah.
3. Problematika rumah tangga pada perkawinan narapidana.
4. Konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana menurut Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
5. Analisis hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana menurut Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan identifikasi tersebut penelitian ini membatasi lingkup kajiannya pada dua persoalan, yaitu:

1. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo terhadap konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana.
2. Analisis hukum Islam terhadap pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tentang konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas, maka ditemukan pertanyaan yang menjadi fokus kajian yang mana dituliskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo terhadap konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tentang konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari setiap rumusan masalah yang ada, diantaranya ialah:

1. Mengetahui pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo terhadap konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana.
2. Menjelaskan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tentang konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana.



keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan normatif dan upaya yang dilakukan KUA Pengasih agar keluarga dalam lingkup Kecamatan Pengasih menjadi sakinah. Manakala ditinjau, terdapat persamaan diantara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian tersebut dimana keduanya membahas tentang konsep keluarga sakinah. Namun, objek penelitian tersebut lebih membahas mengenai konsep keluarga sakinah pada umumnya dan dalam lingkup masyarakat di Kecamatan Pengasih. Penelitian ini akan lebih berfokus pada konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana. Selain itu, skripsi tersebut membahas konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih. Sedangkan penelitian ini membahas konsep keluarga sakinah menurut pandangan Kepala KUA Porong.

*Kedua*, Skripsi tahun 2018 karya Deby Dwi Andriani dengan judul “Konstruksi Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi KUA di Parepare)”.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas mengenai pandangan kepala KUA Parepare tentang keluarga sakinah, kenyataan sosial perkawinan dalam masyarakat Kota Parepare, dan penerapan hukum Islam di KUA Kota Parepare dalam mewujudkan keluarga sakinah. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis hanya terletak pada pembahasan keluarga sakinah oleh kepala KUA.

---

<sup>9</sup> Deby Dwi Andriani, “Konstruksi Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi KUA Di Parepare)” (IAIN Parepare, 2018).

Namun penelitian ini hanya membahas konsep keluarga sakinah secara umum dan kondisi perkawinan yang ada dalam masyarakat Pare. Sedangkan peneliti berfokus pada konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana.

*Ketiga*, Skripsi tahun 2018 karya Dwi Putri Rachmawati berjudul “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”.<sup>10</sup> Penelitian ini sejatinya hanya membahas mengenai pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis hanya terletak pada Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong sebagai salah satu lokasi penelitian dan perkawinan narapidana sebagai topik yang diteliti. Namun fokus penelitian ini hanya berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini tidak membahas mengenai konsep keluarga sakinah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana menurut pandangan Kepala KUA.

*Keempat*, Skripsi tahun 2019 karya Yuliatiningsih berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan”.<sup>11</sup> Skripsi ini hanya membahas mengenai pandangan kepala KUA se-

---

<sup>10</sup> Dwi Putri Rachmawati, “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>11</sup> Tri Yuliatiningsih, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan” (IAIN Purwokerto, 2019).

Brebes Selatan tentang konsep keluarga sakinah. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA se-Brebes Selatan yang meliputi kepala KUA Bantarkawung, Bumiayu, Salem, Paguyangan, Sirampog, Tonjong memiliki pandangan yang berbeda-beda. Penelitian ini hanya membahas mengenai bagaimana konsep keluarga sakinah secara general menurut pandangan kepala KUA di berbagai wilayah. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis baik dari segi fokus penelitian, objek penelitian, dan lokasi penelitian. Penulis berfokus pada konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana.

*Kelima.* Jurnal Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab Vol. 1 No. 4, tahun 2020, oleh Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”.<sup>12</sup> Jurnal ini membahas tentang bentuk konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Perbedaan dari jurnal penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah perspektif tokoh yang diambil sebagai sampel penelitian. Selain itu, penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang dilakukan di KUA ataupun penelitian yang berfokus pada perkawinan narapidana,

---

<sup>12</sup> Rohmahtus Sholihah and Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab” 1, no. 4 (2020).

melainkan penelitian terhadap pandangan tokoh agama untuk menjawab bagaimana konsep keluarga sakinah yang sesuai dengan syariat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa topik yang diangkat belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Artinya, belum ada penelitian yang serupa dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan penulis memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dan orisinal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Narapidana Perspektif Hukum Islam”.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan atas maksud variabel dari judul penelitian. Judul dari penelitian ini adalah “Pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Narapidana Perspektif Hukum Islam,” maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dalam penelitian ini adalah sudut pandang Kepala KUA secara pribadi sesuai pemikiran dan pemahamannya dalam memandang konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana.
2. Keluarga sakinah adalah keluarga ideal yang dibangun di atas perkawinan yang sah dimana seluruh anggotanya merasakan cinta kasih, keamanan, ketenteraman, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, dan berinteraksi dengan pola saling membutuhkan, mencintai, dan menyayangi secara berimbang, relasi yang baik dan sehat, dengan kemampuan untuk menjalankan kewajiban dan haknya, diiringi dengan ketaatan pada ajaran agama Islam.
3. Perkawinan narapidana dalam penelitian ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai narapidana dan seorang wanita non narapidana yang diakui sah secara negara dan agama berdasarkan hukum yang berlaku.
4. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam tentang konsep keluarga sakinah yang berfokus pada Al-Qur'an dan Hadis.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara, alat, atau prosedur yang digunakan penulis dalam penelitian untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau menentukan jawaban atas masalah yang diajukan agar

mencapai tujuan dari adanya penelitian.<sup>13</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>14</sup> Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>15</sup> Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang ada di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yaitu berupa hasil wawancara yang didapatkan melalui proses tanya jawab yang terstruktur antara penulis dengan narasumber untuk mencari informasi mengenai konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa pendekatan *case study* (studi kasus). Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini yaitu memperdalam dan mencari data lebih dalam mengenai kasus yang terjadi, dalam penelitian ini kasus yang

---

<sup>13</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 111.

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2016), 26.

<sup>15</sup>Eta and Sopiha, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 21.

ditemukan adalah perkawinan narapidana di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.<sup>16</sup> Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.<sup>17</sup> Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulisan dan hasil penelitian, yaitu Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya, Narapidana dan pasangannya, buku-buku atau sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud, diantaranya:

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.



wawancara secara langsung dan lisan antara pihak-pihak yang terkait dengan cara tatap muka (*face to face*). Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Petugas Lapas Kelas I Surabaya, dan Narapidana serta pasangannya.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus terhadap penelitian dengan mengumpulkan data melalui panca indra penglihatan, pendengaran, rasa, bau dan sentuhan sehingga masalah utama yang ditemukan oleh peneliti adalah permasalahan perilaku manusia, baik sebagai individu ataupun kelompok.<sup>20</sup>

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan rumah pasangan narapidana yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Selain itu, peneliti juga mendatangi langsung Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang mempunyai kewenangan dalam kebijakan atau regulasi yang diterapkan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.



metode induktif analisis, yaitu: suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus, yaitu data primer berupa wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan memiliki kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan kata lain, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara jelas konsep keluarga sakinah menurut Kepala KUA Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Analitik yakni menganalisis konsep keluarga sakinah menurut Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mengarah kepada maksud yang sesuai dengan judul, maka pembahasan ini penulis susun menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

**Bab pertama** ialah pendahuluan yang menguraikan terkait urgensi penulis melakukan penelitian atas pokok permasalahan dan


memberikan gambaran secara luas mengenai penelitian ini. Bab ini berisi langkah-langkah penelitian yang berkaitan dengan rancangan pelaksanaan penelitian secara umum. Terdiri dari sub-sub bab tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua** memuat tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam. Adapun sub babnya meliputi pengertian keluarga sakinah, karakteristik keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami dan istri, dan proses terbentuknya keluarga sakinah.

**Bab ketiga** berisi tentang pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo mengenai konsep keluarga sakinah. Adapun sub babnya meliputi biografi Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan konsep tentang keluarga sakinah menurut Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

**Bab keempat** memuat tentang analisis hukum Islam terhadap pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tentang konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana. Pada bab ini memuat sub bab tentang analisis terhadap pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tentang konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana dan analisis hukum islam terhadap pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tentang konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana.

**Bab kelima** merupakan bab terakhir yang berisi penutup. Pada bab ini berisi konklusi atau kesimpulan dan saran yang memuat kritik dan masukan mengenai pembahasan yang telah dipaparkan. Bab ini juga memuat daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan penelitian beserta lampiran-lampiran yang berisi dokumen tambahan sebagai daftar pendukung penelitian.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Keluarga Sakinah

Istilah keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat atau ibu, bapak, dengan anak-anaknya. Keluarga merupakan institusi dasar dalam lingkungan sosial yang saling terikat atau berhubungan dekat satu sama lain.<sup>1</sup> Menurut Duvall dan Logan, Maksud dari keluarga adalah individu yang diikat oleh perkawinan, kelahiran, dan adopsi untuk menciptakan, memelihara budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggotanya.<sup>2</sup>

Hamzah Ya'qub menyebutkan bahwa keluarga ialah pergaulan hidup berdasarkan perkawinan secara sah dari suami istri yang juga selaku orang tua bagi anak-anak yang mereka lahirkan. Hal ini sejalan dengan konsep Islam mengenai keluarga yaitu satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam.<sup>3</sup> Dari segi agama, terlihat bahwa adanya ikatan akad pernikahan dimaksudkan agar anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.

---

<sup>1</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 1-2.

<sup>2</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, 4.

<sup>3</sup> Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *Yudisia* 8, no. 1 (2017): 140.

Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa ikatan perkawinan merupakan hal yang harus ada dalam pengertian keluarga. Apabila seorang pria hidup dengan seorang wanita tanpa diikat oleh perkawinan, maka tidak dinamakan keluarga. Hal ini dikarenakan perkawinan diperlukan dalam membentuk keluarga. Perkawinan itu ibarat seperti kunci yang diperlukan untuk mengunci pintu rumah. Sedangkan keluarga ibarat sebuah rumah yang membutuhkan kunci untuk mengamankan isi di dalam rumah. Sebuah rumah yang memiliki pintu tanpa memiliki kunci, kecil kemungkinan bisa mengamankan rumah dan seisinya. Justru kemungkinan besar akan terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bahwa keluarga dan perkawinan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkorelasi antara satu dengan yang lain.

Sebuah keluarga idaman dalam Islam sering disebut dengan istilah keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah dalam kamus bahasa arab ialah السكينة yang berarti الطمأنينة yaitu ketenangan.<sup>4</sup> Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran dari Qur'an Surah ar-Rum ayat 21. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang.

---

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, "Al-Munawwir," *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 646.



Sebuah keluarga membutuhkan cinta untuk menggapai kriteria keluarga yang diinginkan. Cinta merupakan salah satu elemen penting dalam membina rumah tangga antara suami dan istri. Keluarga mawaddah adalah keluarga yang dibangun atas rasa cinta mencintai satu sama lain, keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, dan hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Adanya cinta dan kasih sayang memiliki pengaruh penting dalam kehidupan berkeluarga. Kata “kasih sayang” umumnya disebut dengan istilah “rahmah”.

Kata rahmah berasal dari rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan yang berarti kasih sayang (riqqah) yaitu sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut Al-Asfahaani, rahmah mengandung dua arti yaitu riqqah dan ihsan. Rahmah mengandung arti kasih sayang (riqqah) dan budi baik atau murah hati (ihsan).<sup>10</sup> Kasih sayang adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia sebagai rahmat Allah. Rahmat Allah dapat membuka hati setiap manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Artinya, manusia akan mudah untuk tersentuh hatinya. Keluarga rahmah akan terwujud dari adanya proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangga. Kasih sayang satu sama lain merupakan perasaan tulus yang akan mempererat relasi setiap anggota dalam keluarga.

---

<sup>10</sup> Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan.”, 71-72.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah keluarga yang didalamnya terasa adanya ketenangan, cinta, dan kasih sayang antar anggota keluarga. Meskipun ada tiga suku kata, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah, namun ketiga kata tersebut bukan berarti harus diartikan secara terpisah. Ketiganya memiliki korelasi satu sama lain sehingga akan menjadi satu kesatuan yang utuh jika dikaitkan dengan keluarga. Oleh karena itu, tidak perlu dibedakan mana keluarga sakinah, mana keluarga yang mawaddah dan mana keluarga rahmah, tapi yang lebih tepat adalah sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Gabungan ketiga suku kata tersebut akan saling melengkapi dan memberikan kesempurnaan.

Berdasarkan uraian tersebut juga dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah yang di dalamnya terasa suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai spiritual dan akhlak mulia. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah keluarga yang ideal menurut Islam. Hal ini juga menjadi salah satu tujuan utama perkawinan berdasarkan syari'at Islam.

## **B. Karakteristik Keluarga Sakinah**

Secara sederhana, keluarga sakinah dapat disebut juga keluarga ideal menurut Islam. Setiap keluarga memiliki cara masing-masing

menuju keluarga yang ideal menurut mereka. Begitu juga Islam memiliki karakteristik atau cara yang ditujukan kepada setiap keluarga yang ingin keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Terdapat elemen-elemen dari keluarga sakinah. Elemen-elemen inilah yang akan terlihat pada kelompok keluarga yang dikatakan sebagai keluarga sakinah berdasarkan Islam.

Ada beberapa karakteristik keluarga yang dapat disebut sebagai keluarga sakinah, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Keluarga Dibangun Berlandaskan Agama

Keluarga sakinah sejatinya ialah keluarga yang didirikan berdasarkan ajaran agama Islam dimana diikuti oleh niat yang lurus dan kuatnya hubungan dengan Allah. Hubungan yang kuat dengan Allah dapat menghasilkan keteguhan hati sehingga dapat mewujudkan tuntutan-tuntutan besar dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa menikah bukan hanya sekedar kebutuhan biologis semata. Keberadaan pernikahan sejatinya merupakan salah satu tanda kebesaran Allah dan perintah Allah sehingga bernilai sakral dan signifikan.

Agama juga menjadi panduan bagi suami istri dalam menghadapi berbagai rintangan dan problematika yang akan timbul dalam kehidupan rumahtangga. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 59:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., An-Nisa': 59.











mengabaikan hak atau kewajibannya.<sup>21</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, maka relasi antara anggota keluarga harus menjadi perhatian bagi pasangan termasuk relasi suami istri. Relasi atau hubungan yang baik antara suami istri akan melahirkan relasi yang baik pula pada anggota keluarga lainnya.

b. Keadilan

Keadilan sejatinya kata yang harus ada dan diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Bahkan keadilan menjadi hak yang sangat penting bagi setiap manusia. Keadilan yang dimaksud ialah keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak memihak salah satu, non diskriminatif dan memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan berdasarkan proporsi dan kebutuhan masing-masing. Artinya suami dapat sama-sama memenuhi semua kebutuhan istri-istrinya, baik lahir maupun batin.<sup>22</sup>

Keadilan dalam pemberian hak-hak tersebut dilambangkan dengan respon positif seorang perempuan terhadap suaminya. Perasaan mendapatkan hak yang diinginkan membuatnya bahagia, timbul rasa syukur dan pengertian, maka betapa pentingnya sikap adil seorang laki-laki terhadap istrinya. Contoh pemberdayaan seorang wanita adalah untuk memenuhi apa yang dia inginkan, cita-

---

<sup>21</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 112.

<sup>22</sup> Alen Manggola, "Komunikasi Keluarga: Konsep Suami Membangun Keharmonisan Pasangan Muslim," *Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta), 121.





suami memiliki keterbatasan dalam hal nafkah atau perasaan. Keadilan adalah hal yang sangat krusial dalam kehidupan berumahtangga. Allah Swt. Telah memberikan penegasan dan arahan mengenai sikap adil terhadap istrinya.

c. Penghormatan dan kasih sayang

Adanya rasa kasih dan penghormatan kepada setiap anggota keluarga merupakan salah satu elemen dasar dalam konsep keluarga yang harmonis menurut Islam. Baik suami maupun istri memiliki sikap saling menghormati dan saling menyayangi adalah contoh kecil dari adanya keharmonisan rumahtangga. Selain itu, suami istri sebagai orang tua sejatinya harus menyayangi anak-anaknya dan mendidiknya sebagaimana mestinya.

Penghormatan juga ditujukan kepada sikap menghargai kemampuan masing-masing. Sikap ini akan membangun rasa kebersamaan dan ketenteraman dalam keluarga karena masing-masing anggota keluarga yaitu suami, istri, dan anak dapat menghargai kemampuan satu sama lain. Bentuk kasih sayang dan penghormatan antara suami istri juga dapat dilihat dari ketulusan mereka dalam menjalankan kewajiban masing-masing. Menjunjung tinggi hak-hak istri dan melayani suami dengan baik (patut) sebagaimana hak suami.

d. Komunikasi yang baik

Komunikasi merupakan elemen dasar yang dapat menyelesaikan masalah dan dapat pula menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan dari adanya komunikasi dapat memberikan pemahaman yang berbeda pada setiap orang. Komunikasi yang buruk akan menimbulkan pemahaman dan dampak yang buruk baik bagi suami istri maupun anggota keluarga lainnya. Banyaknya kasus perceraian dikarenakan timbulnya perselisihan, pertengkaran, dan kesalahpahaman adalah salah satu contoh bentuk komunikasi yang buruk dalam kehidupan rumahtangga. Oleh karenanya, pentingnya memperhatikan bagaimana cara menjalin komunikasi dalam keluarga.

Meskipun pada hakikatnya, Al-Qur'an tidak membahas secara spesifik mengenai komunikasi. Namun apabila ditelusuri lebih dalam mengenai makna-maknanya, sejatinya terdapat prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Ucapan dan tutur kata yang baik
  - a) Surat An-nisa ayat 148 yang artinya : Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui.
  - b) Surah Al Furqan Ayat 63 : Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas









Suami, isteri dan Sighat . Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).<sup>33</sup> Menurut Imam Maliki, mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i berpandangan bahwa dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

Adapun Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.<sup>34</sup> Selain itu, terdapat pula syarat-syarat bagi masing-masing subjek penting yang termasuk dalam proses pelaksanaan perkawinan seperti syarat bagi calon mempelai pria dan wanita, wali, saksi, dan syarat pelaksanaan ijab kabul.

Adapun beberapa hukum yang berkenan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada istri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus

---

<sup>33</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 105-106.

<sup>34</sup> Muhammad Azzam and Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 100.

dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.<sup>35</sup>

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Salah satu syarat perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) ialah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 yang berbunyi:<sup>36</sup>

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Berdasarkan hal tersebut, persetujuan kedua calon mempelai merupakan syarat dilangsungkannya perkawinan. Persetujuan keduanya merupakan bukti kerelaan keduanya menyetujui untuk membina rumah tangga dan menjaga keluarga bersama dalam

---

<sup>35</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, 1999,106.

<sup>36</sup> Pasal 16, *Kompilasi Hukum Islam*.



mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Selain itu, perkawinan yang dibenarkan dalam Islam ialah perkawinan yang berpegang pada agama yang sama. Bahkan terdapat larangan perkawinan beda agama sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai pernikahan dengan wanita ahli kitab yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 5, hakikatnya mencegah kemudharatan adalah hal yang utama.

### 3. Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga

Ketika seseorang telah menikah, terdapat hal-hal yang terjadi atau timbul akibat dari adanya perkawinan. Salah satunya ialah pembagian kerja dalam rumah tangga. Pembagian kerja sebagai salah satu hal yang melekat dalam kehidupan rumah tangga, karena dengan adanya pembagian kerja, suatu keluarga dapat menjadi stabil, dan teratur dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini juga akan mendorong keharmonisan dalam rumah tangga, sebab ketika semua pembagian peran jelas dan terpenuhi, maka akan memudahkan keduanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga akan mencegah adanya pertengkaran atau perselisihan antara keduanya.

Menurut Al-Faruqi, Islam memandang laki-laki dan perempuan diciptakan dengan prinsip yang berbeda tetapi saling

melengkapi. Peran ibu sebagai pengatur rumah tangga dan pengasuh anak, dan ayah sebagai pelindung, penyedia, dan pengemban seluruh tanggung jawab yang membebankan berbagai tuntutan fisik, psikologis, dan emosional pada peran laki-laki dan perempuan. Islam percaya bahwa perbedaan ini diperlukan untuk aktualisasi diri laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran bukanlah diskriminasi atau penurunan. Melainkan kedua peran tersebut sama-sama tunduk pada norma agama dan etika. Oleh karena itu, membutuhkan kecerdasan, bakat, energi, dan ikhtiar yang matang dari keduanya.<sup>38</sup>

Dalam menjalankan peran dan tugasnya masing-masing, diperlukan prinsip saling memahami satu sama lain. Misalnya, tugas seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan tugas istri adalah melayani suami dan mengurus segala keperluan rumah tangga. Ketika suami memiliki kesulitan dalam menjalankan tugasnya, maka seorang istri harus memahami dan berusaha membantu suami. Begitu juga suami, ketika istri tidak bisa menjalankan tugasnya karena suatu halangan, maka suami sejatinya harus membantu istri dan memahaminya. Dengan begitu pembagian tugas rumah tangga yang baik adalah pembagian tugas karena ketulusan, kasih sayang, dan pengertian satu

---

<sup>38</sup> Saeful Amri and Tali Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)" 1, no. 2 (2018).



Untuk mempertahankan dan membentuk keluarga sakinah, hakikatnya harus mengikuti atau melalui tahapan pembangunan atau pembinaannya. Salah satunya adalah konstruksi aspek religi, konstruksi agama orang tua (suami istri), konstruksi jiwa religius anak, konstruksi keluarga islami.<sup>40</sup> Kontruksi atau pembinaan terhadap berbagai aspek itulah yang akan membentuk keluarga berdasarkan nilai keislaman dan nilai-nilai keharmonisan rumah tangga dan mempertahankannya supaya keluarga sakinah tetap terjaga.

#### **D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga**

Dalam perkawinan Islam, hak dan kewajiban suami istri hakikatnya merupakan salah satu aspek yang dapat dikategorikan sebagai asas atau prinsip bertanggungjawab. Eksistensi prinsip ini menerangkan bahwa baik seorang suami maupun seorang istri masing-masing memiliki beban tanggungjawab dalam menjalani kehidupan rumahtangga atau berkeluarga.<sup>41</sup> Dapat dikatakan bahwa hak merupakan segala sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain. Adapun kewajiban adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Tasbih, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Saw," *Al-Irsyad Al-Nafs* 2, no. 1 (2015), 72-77.

<sup>41</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 76.

<sup>42</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 48.

Hak dan kewajiban suami memiliki korelasi satu sama lain dengan hak dan kewajiban istri. Hal ini dikarenakan, hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Begitu juga hak istri merupakan kewajiban bagi suami.<sup>43</sup> Memenuhi kewajiban berumah tangga dan menunaikan tanggung jawab masing-masing merupakan faktor yang mendatangkan ketentraman dan kedamaian batin, yang pada gilirannya membawa kebahagiaan berumah tangga atau berkeluarga.

Ada beberapa hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi atau ditunaikan sebagai pasangan suami istri, diantaranya:

1. Kewajiban Suami Terhadap Istri (Hak Istri)

- a. Mahar

Menurut Sayyid Sabbiq, salah satu kewajiban yang harus ditunaikan suami kepada istri ialah pemberian mahar.

Bagian dari perlindungan dan penghormatan besar Islam terhadap wanita adalah bahwa Islam memberikan hak kepemilikan kepada wanita. Mahar merupakan salah satu hak

istri atau para perempuan sebagai pemberian yang telah ditetapkan dan tidak dapat diganti dengan imbalan apapun.

Mahar yang diperuntukkan bagi seorang wanita hakikatnya meringankan hatinya dan menyenangkannya sebagai penopang

---

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 11.











dari sisi kedekatannya. Pakaian selalu menempel dengan kulit. Tidak ada jarak yang memisahkan keduanya.

Maka dalam rumah tangga seharusnya ada rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, dan saling setia. Kedua, saling merangkul. Sebagaimana umumnya, merangkul adalah aktivitas yang menunjukkan adanya rasa sayang, memiliki, bahagia, suka, dan tempat bersandar. Begitulah semestinya pasangan suami istri. Ada rindu jika jauh, ada kedamaian jika berada di sisi. Mereka adalah dua insan yang saling menghangatkan baik di kala suka maupun duka. Tempat bersandar di tengah kesedihan yang melanda. Ketiga, saling membutuhkan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban. Keduanya harus memiliki sikap responsif terhadap pasangan. Dalam hal ini pasangan suami istri saling membantu, saling menopang, saling meringankan dan sebagainya.<sup>54</sup>

Mengenai kewajiban nafkah, para ulama sepakat dan berbeda pandangan dalam empat hal: jangka waktu dan ruang lingkup kewajiban nafkah, siapa yang berhak menafkahi, dan siapa yang wajib membayar

---

<sup>54</sup> Syaikh Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Daru Ihya, juz I, 27.





juga dalam hal pemenuhan biologis dan hal-hal yang mendorong keharmonisan dalam keluarga.

### 3. Hak dan kewajiban bersama (suami istri)

Hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Sedangkan kewajiban bersama keduanya sebab telah terjadinya perkawinan. Dengan kata lain, akibat dari adanya perkawinan akan memunculkan hak kewajiban bersama. Adapun hak dan kewajiban bersama suami istri diantaranya<sup>59</sup>

- a. Bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya
- b. Timbulnya hubungan musharahah (hubungan kekeluargaan)
- c. Hubungan saling mewarisi
- d. Memelihara dan mendidik anak
- e. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>59</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

### BAB III

## KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KEPALA KUA KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

### A. Biografi Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

#### 1. Riwayat Hidup

Bapak Hamdan Lutfi, S.Ag, M.Pd adalah seorang Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang biasa disapa dengan sebutan pak Hamdan. Beliau lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 Februari Tahun 1971. Pak Hamdan merupakan anak dari seorang ayah bernama Ahmad Fathoni dan ibu Mudhrikah. Saat ini, beliau tinggal bersama dengan istrinya di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tepatnya berada di sekitar 9 km dimana tidak jauh dari tempatnya bekerja. Pak Hamdan adalah anak ke 9 dari 10 bersaudara, namun 2 saudara beliau telah meninggal dunia, sehingga sisa 8 saudara yang masih hidup dan menetap di dua wilayah yang berbeda.<sup>1</sup>

Sejak kecil, pak Hamdan sangat mengidolakan kedua orang tuanya karena mereka telah membuat anak-anaknya semangat dalam meraih mimpinya. Mayoritas keluarganya adalah seorang guru dan anak-anak terpelajar. Tidak heran, jika pak Hamdan sangat giat dan tekun dalam menuntut ilmu. Beliau menempuh pendidikan dari

---

<sup>1</sup> Hamdan Lutfi (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*, Sidoarjo, November 21, 2022.

pendidikan dasar hingga perguruan tinggi atas dukungan orang tuanya. Orang tuanya ingin anak-anaknya menjadi anak yang terpelajar dan tetap berpegang teguh pada agama. Oleh karena itu, banyak ajaran, akhlak, dan kebiasaan-kebiasan baik yang ditanamkan oleh orangtuanya kepada pak Hamdan.<sup>2</sup>

Pendidikan yang pernah beliau tempuh dimulai dari pendidikan dasar yaitu beliau pernah menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MI) yang terletak di Kedungbanteng, Tanggulangin, Sidoarjo. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin dan SMA Muhammadiyah 6 Paciran. Pada saat di Paciran, beliau juga pernah menuntut ilmu di Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran, yang terletak di Kabupaten Lamongan selama kurang lebih tiga tahun. Setelah beliau menyelesaikan pendidikannya di Paciran, lalu beliau masih ingin melanjutkan untuk menuntut ilmu agama lebih dalam di Ma'had Aly Manarul Islam Bangil, Pasuruan.<sup>3</sup>

Selama menuntut ilmu, beliau tertarik dengan pembahasan yang berkaitan dengan perkawinan. Beliau sudah memiliki impian untuk menjadi hakim di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, beliau

---

<sup>2</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

<sup>3</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

melanjutkan studinya hingga ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang. Mata kuliah yang menjadi favorit beliau selama kuliah adalah hukum perkawinan. Ada beberapa mata kuliah yang diajarkan kepada beliau yang dikonversi seperti mushtalah hadits, ushul fiqh, fiqh, hukum pengantar perkawinan di Indonesia, pengantar hukum pidana, pengantar hukum perdata dan lain sebagainya.

Motivasi beliau ingin menjadi hakim sejatinya muncul ketika beliau bertemu dengan salah satu ustadznya yang juga merupakan hakim di Pengadilan Agama Bangil. Di bangku perkuliahan inilah tekad beliau untuk menjadi hakim semakin kuat. Meskipun selama beliau menempuh pendidikan di bangku perkuliahan tidak begitu aktif kepenulisan dan organisasi, namun beliau pernah mengikuti organisasi IPM dan OSMA. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris di Muhammadiyah. Salah satu pengalaman beliau yang sangat berkesan adalah saat menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) terpadu. program ini berlangsung selama 40 hari tepatnya di Blitar. Pada saat kkn, banyak cerita yang begitu berkesan dan menjadi pelajaran bagi beliau. Beliau menjalankan berbagai kegiatan dibidang keagamaan seperti memimpin sholat tarawih, memberikan tausiyah, dan berbagai kegiatan lainnya. Pada

tahun 1996, beliau meraih gelar sarjananya sebagai Sarjana Agama (S.Ag.).<sup>4</sup>

Tahun 1999, beliau mencoba mengikuti tes dengan mendaftar formasi Calon Pegawai Pencatat Nikah (CPPN) yang diselenggarakan oleh depag. Impian beliau untuk menjadi hakim pada saat itu terhalang karena belum ada pendaftaran formasi hakim, sehingga beliau tetap mengikuti pendaftaran formasi yang sesuai dengan gelarnya pada waktu itu. Dari 25 peserta pilihan yang mengikuti tes tersebut, hanya ada 5 orang yang akan mengisi kursi cppn. Berdasarkan peringkat secara administrasi, pak Hamdan menjadi salah satu orang yang lolos dan terpilih.<sup>5</sup>

Berbagai perjuangan panjang yang dilalui dan diterima menjadi pegawai pencatat nikah adalah bukti bahwa pak Hamdan memiliki semangat yang tinggi dan tidak pantang menyerah. Meskipun harapan beliau menjadi hakim tidak tercapai, namun beliau sangat senang karena beliau bisa menjadi satu diantara banyaknya orang yang ingin diposisinya. Beliau sangat bersyukur dan yakin bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik dan Allah telah mentakdirkan dirinya untuk tidak menjadi hakim melainkan menjadi orang yang membantu melayani masyarakat khususnya dibidang perkawinan.

---

<sup>4</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

<sup>5</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

Tahun 2000 adalah tahun pertama kali pak Hamdan menjalani dinas sebagai ccppn di KUA Kecamatan Jabon. 1 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 07 Juli 2001, beliau menikahi istrinya yang bernama Siti Zaenab dan dikaruniai 2 orang anak bernama Zidane dan Jasmine. Anak pertama beliau pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Sains sebelum akhirnya berprofesi sebagai Polri. Sedangkan anak keduanya duduk dibangku SMA. Keluarga pak Hamdan adalah keluarga yang tentram dan damai. Beliau sangat sabar membimbing istri dan mendidik anak-anaknya. Tidak heran jika tidak ada keributan yang terdengar didalam keluarganya.

Pada tahun 2006, lalu beliau pindah ke KUA Candi dan menjabat dari tahun 2006 hingga tahun 2008. Kemudian beliau pindah ke KUA Porong pada tahun 2008. Beliau juga pernah menempuh pendidikan magister pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2008. kemudian Tahun 2011, beliau diangkat menjadi penghulu di KUA Sidoarjo dari periode 2011 hingga 2013. Perjalanan beliau cukup panjang dan berganti tempat dari KUA yang satu ke kua yang lain. Di tahun 2013, beliau pindah di KUA Tulangan dan menjabat dari tahun 2013 hingga 2017. Setelah itu, beliau promosi sebagai kepala KUA dan kembali pindah di KUA Jabon dari tahun 2017-2020. Kemudian, tahun 2020 hingga

sekarang beliau menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.<sup>6</sup>

Selama kurang lebih 22 tahun beliau telah mengabdikan diri di KUA dari mulai jejak hingga usia mulai menua. Berkat usaha dan kegigihannya, beliau pernah meraih prestasi sebagai juara 2 penghulu terampil pada tahun 2008 ketika menjabat di KUA Candi. Tidak ada kata puas baginya dalam menjalani berbagai perjuangan yang dialami. Bahkan beliau masih tetap belajar dan berusaha meluangkan waktunya untuk membaca buku berkaitan dengan problematika perkawinan. Bagi pak Hamdan, ilmu itu harus tetap dijaga dan dikembangkan dari waktu ke waktu. Apabila ilmu itu tidak dijaga, maka dengan sendirinya mereka akan menghilang.<sup>7</sup>

## 2. Tokoh Agama, Kitab, dan Corak Pemikiran yang disukai

Tokoh agama yang paling disukai oleh pak Hamdan adalah Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi. Bahkan beliau memberi nama anak pertamanya dengan nama wahbah zuhail. Hal ini membuktikan bahwa beliau sangat menyukai tokoh yang menjadi idolanya tersebut. Salah satu kitab yang disukai oleh beliau dari Wahbah Zuhaili yang menyangkut beberapa hukum Islam adalah kitab fiqih Islam wa adillatuhu. Alasan beliau menyukai kitab ini karena substansi dan penjelasannya sangat komprehensif. Begitu

---

<sup>6</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

<sup>7</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

juga kitab dari Yusuf Qardhawi yang terkenal dengan fiqh zakatnya.<sup>8</sup>

Dari segi corak pemikirannya, beliau sangat menyukai segi corak pemikiran fiqh moderat seperti yang dimiliki Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qardhawi. Menurut beliau, keduanya merupakan figur ulama modern yang moderat dan memiliki karya-karya yang sangat bagus. kedua tokoh agama tersebut sering menjadi acuan beliau dalam pengembangan pemikirannya. Untuk acuan referensi, beliau sering menggunakan kitab rowaiul bayan, subulus salam syarh bulughil maram min jam'i adillatil ahkam, ibanah al-ahkam, bidayatul mujtahid, dan kitab-kitab dari Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qardhawi.<sup>9</sup>

Berbagai kitab beliau pelajari termasuk mempelajari ushul fiqh terutama karya dari Abdul Wahab Khallaf. Beliau juga mempelajari kitab tafsir tematik karya dari Muhammad Ali ash-Shabuni seperti rawi'ul bayan dan fiqh sunnah Syekh Sayyid Sabbiq. Hal yang paling disukai beliau dari kitab ash-Shabuni ialah keberadaan muqaranah madzahib.<sup>10</sup> Jadi, dalam kitab itu dijelaskan mengenai pandangan masing-masing mazhab lalu ash-Shabuni mentarjikhannya mana yang lebih kuat diantara pendapat tersebut. Pembahasan dalam kitab tersebut pun begitu runtut dan luas.

---

<sup>8</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

<sup>9</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

<sup>10</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

Dari segi mazhab yang dianut beliau, menurutnya semua mazhab memiliki kekuatan pandangan masing-masing. Beliau lebih memilih mana yang menurutnya tepat, maka itu akan dijadikan pegangan untuk acuan beliau. Beliau mengatakan bahwa semua mazhab sejatinya adalah hasil ijtihad dan orang yang berijtihad tidak mendapat dosa sekalipun ijtihadnya salah. Hal ini sebagaimana dalam hadis nabi dikatakan bahwa apabila hakim atau seorang fuqaha berijtihad dan ijtihadnya itu benar maka dia akan mendapat dua pahala. Apabila ijtihadnya salah atau keliru, dia mendapat satu pahala. Artinya, ijtihad baik itu benar maupun salah tidak akan mendapat dosa melainkan justru mendapat pahala. Dari keempat imam mazhab, beliau cenderung menganut mazhab syafi'i. Meskipun pada praktiknya, beliau juga menerapkan berbagai mazhab yang menurutnya tepat dalam keadaan tertentu.<sup>11</sup>

#### **B. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Narapidana**

Menurut kepala KUA, pelaksanaan perkawinan kepada siapa saja didasarkan pada hak yang menjadi milik mereka karena setiap orang hakikatnya memiliki hak untuk diberikan haknya sebagaimana yang tertuang dalam hukum negara. Pihak KUA sebagai aparaturnegara harus memberikan hak kepada mereka yang berhak atas hal tersebut termasuk

---

<sup>11</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.



(mempelai wanita) yang menikah di Lapas Kelas 1 Surabaya dimana Kepala KUA Porong sendiri yaitu bapak Hamdan Lutfi yang menjadi penghulu untuk menikahkan mereka. Pelaksanaan perkawinan itu juga didampingi oleh petugas lapas dan modin serta dihadiri oleh saksi. Menurut kepala KUA Porong, selama proses pelaksanaan perkawinan berlangsung tidak ada hambatan sebab semuanya berjalan lancar dan difasilitasi oleh pihak lapas.

Salah satu dari perkawinan narapidana itu juga menjadi berita yang cukup tersorot, terutama dalam website Kemenkumham Jawa Timur sebagaimana dikutip dalam [jatim.kemenkumham.go.id](http://jatim.kemenkumham.go.id) pada tanggal 21 November 2021. Pernikahan berlangsung sederhana dengan dihadiri keluarga dan kerabat mempela pri maupun wanita beserta Penghulu dari KUA Kecamatan Porong Sidoarjo.

Kepala KUA Porong menyatakan beberapa hal berkaitan pelaksanaan dan penolakan perkawinan termasuk pada perkawinan narapidana bahwasannya:

“Tidak ada masalah baik itu orang kriminal atau siapapun karena semuanya memiliki hak untuk menikah. Tidak ada dasar bagi pihak KUA untuk mencegah atau menolak mereka untuk melaksanakan perkawinan, kecuali apabila perkawinan itu bertentangan dengan syari’at Islam ya, jelas kita akan menolaknya. Perkawinan itu ikatan sakral dalam proses pembentukan keluarga. Jadi, bukan berarti kita tiba-tiba menyetujui begitu saja, apalagi perkawinan narapidana yang banyak kerumitan didalamnya. Jadi, ada alasan-alasannya.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.



Berkaitan hal di atas, dapat diketahui bahwa komitmen dan kerelaan masing-masing pasangan menjadi kunci membangun keluarga sakinah dalam perkawinan narapidana. Tanpa adanya dua elemen tersebut, akan sulit untuk mencapai sebuah keluarga yang harmonis sebab di dalam rumah tangga perkawinan narapidana terdapat berbagai kompleksitas yang akan dihadapi dan tentu akan menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

Dalam berkeluarga, sejatinya konsep keluarga yang ideal adalah konsep keluarga yang sesuai dengan Islam yaitu konsep keluarga sakinah. Proses terbentuknya keluarga sakinah sejatinya diawali dengan perkawinan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga keduanya saling melengkapi satu sama lain. sebab Allah telah menciptakan pasangan bagi manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Dasar pandangan beliau adalah firman Allah dalam Qur'an surah Ar-Rum ayat 21.

Kepala KUA Porong menjelaskan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan apabila telah menikah maka keduanya sejatinya seperti pakaian. Beliau mengatakan bahwa:<sup>15</sup>

“Suami istri itu seperti pakaian seperti yang ada dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187. Kenapa pakaian?, karena pakaian adalah penutup dan pelindung hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang keduanya saling menutupi dan melindungi. Islam membimbing manusia dengan segala realitas yang ada, yang menerima pembentukan dan hakikatnya dengan segala keberadaannya.”

---

<sup>15</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.





harus ada izin dari suaminya. Baik itu keluar hanya sekedar belanja ataupun bertemu dengan temannya diwajibkan untuk meminta izin kepada suaminya.

Menurutnya, salah satu indikator konsep keluarga sakinah adalah harus terpenuhinya masing-masing hak dan kewajiban baik suami maupun istri. Apabila itu dilanggar, kemungkinan besar akan terjadi kontra diantara keduanya yang juga berakibat pada perceraian. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka keduanya akan merasa tenang dalam hatinya. Suami memenuhi kewajibannya begitu juga istri memberikan kewajiban seorang istri dan hak seorang suami.<sup>18</sup>

Berbicara mengenai konsep keluarga sakinah, maka menurut kepala KUA ialah berbicara mengenai konsep ideal. Beliau menjelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

“Dari segi idealnya, sebenarnya tidak ada permasalahan baik dari segi hukum maupun sosial. Tetapi yang jadi masalah kan salah satu pasangan tersebut terjerat dengan masalah hukum, dimana semua diwajibkan tunduk pada hukum yang berlaku. Jadi, semua kegiatan termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban tentu akan sulit dilaksanakan karena ada hukum negara yang mengatur tentang kehidupan narapidana didalam penjara. Namun apabila mereka merasa mampu dan berusaha untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing meskipun tidak sepenuhnya sesuai kemampuan mereka maka itu tidak menjadi masalah.”

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep ideal sebuah keluarga juga berkaitan dengan bagaimana kondisi perkawinannya. Kondisi perkawinan narapidana yang diwajibkan tunduk pada hukum untuk menjalani hukuman

---

<sup>18</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

<sup>19</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, melainkan wajib dilakukan. Oleh karena itu, dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban yang sulit untuk dilakukan hakikatnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Konsep keluarga sakinah dalam perkawinan narapidana menurut pandangan kepala KUA Kecamatan Porong, diantaranya adalah memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Komitmen
2. Sabar
3. Keridhaan
4. Tawakkal dan Melibatkan Allah dalam Kehidupan berkeluarga

Selain konsep diatas, dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis atau sakinah, tentu keduanya juga dibutuhkan menerapkan beberapa hal, yaitu:<sup>21</sup>

1. Menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing
2. Saling terbuka
3. Memanfaatkan pertemuan untuk menjalin komunikasi semaksimal mungkin
4. Memperbaiki diri masing-masing baik suami maupun istri
5. Percaya satu sama lain

Dalam konteks perkawinan narapidana, kepala KUA berpandangan bahwa semua perkawinan atau rumah tangga pada dasarnya memiliki

---

<sup>20</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

<sup>21</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

problematika yang tentu juga bisa rentan terjadi perceraian, tidak hanya bagi perkawinan narapidana. Oleh karena itu, sejatinya semua permasalahan kembali kepada bagaimana masing-masing pasangan suami istri itu menyelesaikannya. Apalagi dalam konteks ini, rumah tangga dalam perkawinan narapidana sangat rentan mengalami berbagai rintangan dan permasalahan. Bahkan ketika beliau menelusuri di Lapas pun tidak ada keistimewaan bagi pasangan narapidana yang menikah dilapas yaitu hubungan suami istri secara biologis ataupun kegiatan-kegiatan lainnya layaknya pasangan suami istri pada umumnya.<sup>22</sup>

Hal ini sebagaimana didukung dengan pernyataan Staf Bimkemas Lapas Kelas 1 Surabaya yaitu bapak lesmono, yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada keistimewaan seperti bulan madu ataupun keringanan bebas sementara bagi mereka yang baru saja melangsungkan pernikahan maupun mereka yang sudah memiliki keluarga. Melainkan semuanya sama dan tidak ada pembedaan sama sekali. Mereka hanya difasilitasi untuk melangsungkan perkawinan di lapas sesuai aturan yang ada. Selain itu, mereka juga diperbolehkan untuk mengunjungi istri atau keluarganya namun hanya terbatas yaitu seminggu sekali di lapas. Meskipun demikian, pihak lapas juga telah berusaha untuk membantu para narapidana untuk bisa bekerja didalam lapas agar dapat menafkahi keluarganya.”<sup>23</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, suami yang menjadi seorang narapidana yaitu bapak Aditiawan dan Fauzur Rohman membenarkan pernyataan staf Bimkemas, mereka mengatakan bahwa:

“Memang gak ada mbak bulan madu. Jangankan bulan madu, bertemu aja kita dibatasi tidak bisa bertemu setiap hari. Kalau untuk fasilitas untuk bisa bekerja di dalam lapas, ya memang ada meskipun hasilnya tidak terlalu banyak, tapi ya Alhamdulillah bisa membantu untuk

---

<sup>22</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

<sup>23</sup> Lesmono, (Staf Bimbingan Kemasyarakatan), *Interview*, Sidoarjo, Oktober 22, 2022.

meringankan beban istri saya. Saya berusaha sesuai kemampuan saya. Saya sudah sudah ngasih tabungan buat modal usaha supaya istri saya tidak jenuh dan bisa membuka usaha.”<sup>24</sup>

“Sejauh ini, saya belum ada itu mbak bulan madu. Ya, untuk penyediaan pekerjaan disini ada tapi ya gajinya tidak seperti di luar mbak. Tapi istri saya juga membuka warung dari modal yang saya kasih. Jadi kita bisa saling membantu.”<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri (hubungan seksual). Suami yang menjadi narapidana juga bekerja di dalam lapas meskipun upah yang dihasilkan tidak cukup banyak namun disesuaikan dengan kemampuan mereka sebagai narapidana yang tidak bisa keluar lapas. Mereka juga sudah membekali istri-istrinya untuk membuka usaha diluar dan memberikan tabungan kepada istrinya sehingga bisa membantu meringankan kebutuhan istrinya sehari-hari.

Dari pandangan istri kedua pasangan diatas juga sejatinya menyanggupi dalam hal pemenuhan nafkah secara materi. Namun secara batin seperti pemenuhan biologis belum bisa terlaksana. Akan tetapi keduanya rela dan memiliki komitmen kuat untuk berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Mereka bisa menjalin komunikasi meskipun tidak setiap hari melalui pertemuan langsung maupun melalui telepon. Selain itu, mereka baik istri dari Aditiawan maupun istri dari Fauzur Rohman berusaha semaksimal mungkin untuk tetap memberikan semangat dan perhatian berupa membawakan makanan. Tidak ada permasalahan dalam rumah tangga mereka, kesulitan pasti ada namun sejauh ini mereka berpandangan bahwa mereka

---

<sup>24</sup> Fauzur Rohman and Aditiawan, (Narapidana), *Interview*, Sidoarjo, November 22, 2022.

<sup>25</sup> Fauzur Rohman and Aditiawan, (Narapidana), *Interview*.

sebagai istri merasakan cinta dan kasih sayang suami kuat. Mereka saling percaya satu sama lain dan menyerahkan semuanya kepada Allah.

Alasan lain yang menguatkan pasangan narapidana itu untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinannya adalah keyakinan dan harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa depan ketika mereka selesai menjalani pembinaan. Kemudian, perasaan bersalah kepada keluarga atas statusnya sebagai warga binaan pemasyarakatan, untuk itu mereka tidak mau merusaknya lebih jauh dengan adanya perceraian.<sup>26</sup>


Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban yang tidak bisa terlaksana oleh kedua pasangan narapidana tersebut yaitu pemenuhan nafkah batin atau kebutuhan biologis. Sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat materi masih bisa terlaksana namun tidak secara maksimal. Suami masih melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, pihak istri pun ridha atas nafkah yang diberikan suaminya. Adapun hak kewajiban lainnya terlihat dari rasa cinta dan kasih sayang keduanya dalam saling memberi perhatian dan komitmen mereka untuk tetap mempertahankan hubungan. Perhatian itu seperti istrinya selalu membawakan makanan setiap berkunjung ke lapas dan menyemangati suami agar tetap kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan didalam lapas.

---

<sup>26</sup> (Istri Narapidana), *Interview*, Sidoarjo, November 22, 2022.



Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah dalam perkawinan narapidana menurut kepala KUA Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo adalah konsep keluarga yang menitikberatkan pada prinsip komitmen, ketahanan dan ketenangan melalui sabar, keridhaan (kerelaan), dan prinsip bertawakkal kepada Allah Swt. Kerelaan merupakan poin utama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam upaya mewujudkan keharmonisan rumahtangga, pihak KUA sendiri telah mengupayakannya melalui penyuluhan-penyuluhan mengenai keluarga sakinah pada pasangan sebelum terjadinya perkawinan sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan rintangan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA PERKAWINAN NARAPIDANA**

#### **A. Analisis Terhadap Pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tentang Konsep Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Narapidana**

Menurut Kepala KUA Porong sebagaimana dipaparkan sebelumnya, konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana ialah sebuah konsep keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan, cinta dan kasih sayang, mempunyai prinsip komitmen, sabar, keridhaan, tawakkal, dan melibatkan Allah dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Konsep keluarga sakinah yang dimaksud oleh Kepala KUA Porong adalah sebuah konsep yang tidak hanya menilai dari terpenuhinya unsur-unsur dalam konsep secara penuh. Melainkan konsep yang diusung sebagai bentuk gambaran keluarga yang ideal menurut Islam dalam kondisi perkawinan narapidana. Dalam setiap keluarga, tentu ada beberapa anggota keluarga yang kurang atau bahkan tidak memenuhi secara penuh unsur atau kriteria dari keluarga sakinah berdasarkan konsep Islam. Namun pernikahan dari pasangan tersebut sangat bahagia dan tentram. Sehingga setiap keluarga memiliki konsep yang disesuaikan dengan kondisi keluarga mereka.

Apabila ditelaah lebih dalam, konsep keluarga sakinah yang dikemukakan kepala KUA Porong mengandung beberapa unsur. Pertama,

pondasi yang kuat dalam membangun keluarga sakinah adalah tertanamnya cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga. Dasar pandangan beliau pun didasarkan pada Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Selain itu, dasar pandangan beliau dilandaskan pada sebuah fakta yang beliau alami sebagai suami yang sudah memiliki keluarga. Beliau mengatakan bahwa cinta dan kasih sayang memiliki urgensi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Kepala KUA Porong merasakan ketika cinta dan kasih sayang dirasakan satu sama lain, maka ketika mereka menghadapi permasalahan dan perdebatan sejatinya rasa cinta dan kasih sayang yang besar menjadi solusinya.

Hal ini juga berkaitan dengan profil beliau sebagai kepribadian yang tenang dan hidup dalam lingkungan keluarga yang penuh dukungan, cinta, dan kasih sayang dari keluarga. Beliau ingin rumah tangganya seperti orang tuanya yang setia dan saling menyayangi satu sama lain. Dengan adanya cinta dan kasih sayang, maka menurutnya segala sesuatu yang dijalani dalam rumahtangga akan semakin indah.

Hal ini juga didukung dengan beberapa hal yang telah diamati oleh kepala KUA Porong di tempat KUA dimana ada banyak pasangan yang mengajukan cerai disebabkan karena salah satunya merasa sudah tidak mencintai pasangannya. Ada juga yang ternyata dari awal tidak saling mencintai dan mereka beralasan bahwa perkawinan itu dipaksa oleh orangtuanya.

Oleh karena itu, fungsi cinta dan kasih sayang ini sejatinya perlu dimaknai sebagai nilai kebaikan untuk menguatkan keharmonisan hubungan antara anggota keluarga. Konsep ini juga merupakan dasar setiap pasangan dalam memilih siapa yang ingin ia jadikan pendamping hidup. Tanpa adanya rasa cinta dan kasih sayang, maka akan sulit menumbuhkan nilai kebaikan lainnya. Apalagi dalam kondisi perkawinan narapidana yang sulit untuk bertemu satu sama lain. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pasangan narapidana dimana kedua pasangan kompak memberikan alasan bahwa cinta mereka begitu besar satu sama lain, sehingga mereka akan berpegang teguh akan tetap berusaha menjaga perkawinan mereka meskipun terdapat berbagai kesulitan yang dihadapi.

Kedua, prinsip komitmen sebagai tanda bukti penerimaan kuat diantara keduanya baik suami dan istri dalam menjalani kehidupan bersama. Dasar kepala KUA dalam memasukkan prinsip komitmen ini kedalam bagian dari konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana sejatinya berlandaskan pada Qur'an surah An-Nisa ayat 21. Dengan adanya perjanjian kuat, maka akan muncul nilai kebaikan dalam segala aspek termasuk dalam hal memberikan pengertian dan kesetiaan yang konsisten. Dengan adanya komitmen maka keduanya akan berupaya untuk menjalani kehidupan dengan hasrat yang kuat demi bertahan dalam hubungan perkawinannya.

Pandangan beliau terkait urgensi dari prinsip komitmen ini sejatinya juga selaras dengan apa yang menjadi prinsip pasangan narapidana untuk tetap bertahan dan berjuang pada rumahtangga mereka. Mereka berkomitmen

dengan sungguh-sungguh untuk saling mengerti satu sama lain, menerima satu sama lain, dan setia terhadap pasangannya. Dengan prinsip ini, terlihat bahwa mereka memiliki hasrat yang kuat demi bertahan dalam ikatan perkawinan.

Komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka daripada mengambil langkah perceraian merupakan madarat yang ingin mereka hindari sebagaimana tujuan dari maqāṣid asy-syari'ah adalah untuk memelihara kemaslahatan (maṣlahah) manusia dan sekaligus untuk menghindari kerusakan (mafsadah) baik di dunia maupun di akhirat. Sehubungan dengan hal tersebut, perdamaian dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan Allah adalah lebih baik.

Ketiga, sabar dan keridhaan. Sebuah ujian atau permasalahan akan sangat mudah dijalani apabila terdapat rasa sabar dan keridhaan dalam hati. Sebab dari hati akan memunculkan nilai kebaikan berupa rasa syukur dan kesabaran. Menurut kepala KUA Porong, keridhaan sebagai nilai yang bersumber dari kehendak manusia, sehingga memiliki unsur penting dalam menjalani rumah tangga dalam perkawinan narapidana. Beliau merujuk pada firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 155-157 mengenai keutamaan sabar. Selain itu, adanya keridhaan berupa kerelaan diantara keduanya terhadap apa yang terjadi pada kehidupan rumahtangga mereka.

Hal yang menarik dari pandangan beliau mengenai hal ini ialah beliau mengatakan bahwa:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hamdan Lutfi, (Kepala Kantor Urusan Agama Porong), *Interview*.

“apabila baik suami maupun istri masing-masing merasakan saling rela meskipun belum terpenuhi hak dan kewajiban seperti hubungan intim, maka tidak jadi masalah. Dalam kondisi seperti ini, kita tau kalau memang bukan mereka gak mau, tapi tidak bisa. Jadi, untuk sementara memang belum bisa memenuhinya, tapi mereka rela menunggu. Artinya, hak dan kewajiban berupa nafkah batin seperti hubungan intim itu tidak harus tepenuhi.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, yang menjadi hal krusial adalah mengenai hak dan kewajiban berupa nafkah batin seperti hubungan intim suami istri dimana menurut kepala KUA Porong tidak harus penuh sebab telah ada kerelaan keduanya untuk menunggu sehingga tidak menjadi hal yang harus terpenuhi. Hakikatnya penulis kurang sependapat dengan hal tersebut, sebab pandangan tersebut seperti mengesampingkan aspek hak dan kewajiban yang seharusnya terpenuhi dalam hubungan suami istri. Mengingat nafkah non materi juga merupakan bagian dari unsur membangun keluarga sakinah yang wajib dipenuhi dalam hak dan kewajiban. Oleh karena itu, sebaiknya hal tersebut menjadi suatu hal yang wajib dilakukan dan difasilitasi oleh pihak lapas. Akan tetapi, apabila tidak bisa dilaksanakan karena aturan yang ada, maka hal tersebut tetap wajib dilakukan setelah suami selesai masa tahanan selama keduanya rela dengan sepenuh hati untuk menunggu.

Urgensi keridhaan juga terlihat dalam hasil wawancara yang menunjukkan bahwa istri dari pasangan narapidana tersebut menerima dengan tulus atau ridha terhadap apa yang dihadapinya. Mereka memahami bahwa keterbatasan suami yang tidak bisa secara maksimal memberikan apa yang menjadi hak istri adalah terjadi karena adanya regulasi negara karena

suami adalah seorang narapidana. Namun istri sama sekali tidak keberatan apabila harus melakukan sebagian kewajiban suami dengan kemampuan yang dimilikinya. Mereka percaya bahwa hal tersebut merupakan bentuk ujian seorang istri yang akan membawa dampak yang baik untuk kedepannya. Mereka menerima apa yang diberikan suami dari segi nafkah. Kerelaan atau keridhaan untuk mengisi kekosongan peran dalam pemenuhan kewajiban rumah tangga selama pasangan berhalangan untuk menunaikannya, menjadi tolok ukur telah adanya rahmah diantara mereka.

Keempat, Tawakkal dan melibatkan Allah dalam segala urusan. Kepala KUA Porong berpandangan bahwa salah satu hal penting dalam perkawinan adalah adanya tawakkal atau melibatkan Allah dalam berbagai urusan rumah tangga mereka. Sebab dengan adanya kepercayaan ini. Maka, kedua pasangan akan merasakan ketentraman dalam rumahtangga mereka. Keduanya akan merasa ikhlas dan selalu menyukuri apa yang diberikan Allah.

Hal ini beliau kemukakan dengan berlandaskan pada Qur'an surah At-Taubah ayat 59 sebagaimana dasar yang juga beliau jadikan acuan dalam keutamaan ridha. Selain itu, beliau juga berlandaskan pada Qur'an surah An-Nisa' ayat 59. Prinsip inilah yang juga diterapkan oleh pasangan narapidana. Dari hasil wawancara terlihat bahwa dengan menerima apa yang diberikan suami kepada istri narapidana tersebut dengan sepenuh hati tanpa meminta lebih dari apa yang disanggupi suami adalah bentuk rasa

syukur seorang istri. Keduanya mengatakan ikhlas menghadapinya sebagai ikhtiar bersama agar menjadi pribadi yang lebih baik dihadapan Allah.

Konsep keluarga sakinah yang dikemukakan oleh kepala KUA Porong tidak hanya didasarkan pada formula yang umum, melainkan juga diselaraskan dengan kondisi perkawinan narapidana. Apabila diambil garis besar dari problematika yang dihadapi dari rumahtangga narapidana dan pasangannya sehingga berdampak pada teraktualisasinya konsep keluarga sakinah adalah sebab adanya kesulitan dalam hal pemenuhan nafkah batin (hubungan biologis) dan nafkah lahiriyah.

Fakta di dalam lapas sebagaimana disampaikan oleh staf Bimkemas menunjukkan bahwa pasangan suami istri tidak bisa melakukan hubungan intim, akan tetapi narapidana tetap bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya. Narapidana juga mengatakan bahwa mereka tetap bekerja didalam lapas untuk menafkahi istrinya meskipun tidak maksimal. Para narapidana sebagai seorang suami sejatinya telah berusaha untuk menafkahi istrinya dan memberikan modal bagi istrinya untuk membuka sebuah usaha. Istri dari narapidana tersebut pun telah ridha untuk menerima apa yang dikasih dari suaminya. Sehingga mereka tidak masalah apabila nafkah yang diberikan tidak banyak sebab mereka sangat mengerti kondisi pasangannya yang berada didalam penjara. Sehingga hal ini menunjukkan dengan terhambatnya salah satu unsur dari konsep keluarga sakinah sejatinya tidak menjadi pengambat mereka untuk mewujudkan konsep keluarga sakinah.

berdasarkan hasil wawancara mengenai terhalangnya hubungan intim suami istri, para pasangan narapidana tersebut mengatakan bahwa mereka akan sabar dalam menunggu. Mereka akan tetap bisa menyalurkan bentuk cinta dan kasih sayangnya melalui cara lain seperti komunikasi via digital maupun bertemu langsung di lapas. Hal ini menunjukkan konsep yang sesuai dengan kondisi pasangan narapidana adalah sebuah konsep keluarga yang memberikan kemudahan bagi keduanya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang sakinah dapat di peroleh dengan cara yang berbeda dan tidak hanya terpaku pada formula atau konsep tertentu, tetapi semua perlu didasarkan pada kapasitas dan perjanjian dengan kedua belah pihak. Artinya hal itu didasarkan pada kemampuan dan kerelaan keduanya. Nilai-nilai agama yang diterapkan sakinah, karena tujuan pernikahan dapat di peroleh dengan berbagai jalan sesuai dengan keadaan seorang. Dengan kata lain, semua yang terkait dengan pemikiran dan konsep keluarga Sakinah hanya merujuk pada cita-cita keluarga Sakinah. Pokok utama yang menjadi acuan bagi narapidana dan pasangannya tentang keluarga sakinah yaitu keduanya merasakan ketenangan, cinta dan kasih sayang, mempunyai prinsip komitmen, sabar, keridhaan, tawakkal kepada Allah.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Narapidana Menurut Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo**

Keluarga sakinah sebagai konsep keluarga dalam Islam yang menjadi pedoman bagi semua kalangan muslim, terutama dalam membina rumah tangga. Rumah tangga yang sesuai dengan Islam ialah rumah tangga yang dibangun diatas perkawinan sah secara hukum Islam. Perkawinan sah secara agama bukanlah perkawinan yang memandang profesi, ras, suku, ataupun keburukan dan kebaikan yang dilakukan keduanya. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan dan tidak bertentangan dengan syari'at. Hal ini merupakan pondasi penting dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah.

Konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana sejatinya tidak jauh berbeda dengan konsep keluarga pada umumnya. Hal yang membedakan adalah kondisi pasangan narapidana yang kesulitan bahkan tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, tentu menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana sebab kondisi mereka yang memiliki kesulitan dalam menjalani rumah tangga.

Kepala KUA Porong memaknai keluarga sakinah sebagai keluarga yang merasakan ketenangan, ketentraman, saling cinta, dan kasih sayang



cinta, kasih, dan suka. Begitu juga dengan padangan Al-Asfahani dalam memaknai kata rahmah yang mengandung dua arti yaitu riqqah dan ihsan. Rahmah mengandung arti kasih sayang (riqqah) dan budi baik atau murah hati (ihsan).<sup>3</sup>

Dasar pandangan beliau terhadap makna keluarga sakinah sejatinya juga didukung oleh berbagai literatur yang beliau baca. Salah satu kitab yang menjadi acuan utama beliau dalam memberikan pengertian mengenai keluarga sakinah ialah kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Seperti biografi yang dipaparkan sebelumnya, bahwa beliau sangat menyukai ulama modern yang moderat seperti Wahbah Zuhaili dan karya-karyanya. Dengan demikian, alasan beliau dalam memberikan pandangan mengenai makna keluarga sakinah telah berlandaskan pada literatur hukum Islam.

Kepala KUA Porong memaparkan beberapa karakteristik yang dapat disebut sebagai keluarga sakinah dalam perkawinan narapidana yaitu adanya rasa tenang, cinta, dan kasih sayang sebagaimana dasar pandangan beliau dalam Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 pada bab sebelumnya. Hal ini selaras dengan teori hukum islam yang dipaparkan, bahwasannya salah satu karakteristik yang dapat disebut sebagai keluarga sakinah ialah keluarga merasakan cinta dan kasih sayang terjalin kuat sebab keluarga tanpa mawaddah dan rahmah tidak akan merasakan ketenangan.

Kemudian, adanya komitmen, sabar, dan keridhaan. Menerima kelemahan dan kekurangan yang berada di luar kemampuan pasangan juga

---

<sup>3</sup> Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan.", 105.

termasuk dalam elemen sabar. Begitu juga adanya keridhaan dan komitmen yang menjadi salah satu tonggak penguat perkawinan narapidana.

Keridhaan atau kerelaan ini hakikatnya juga sebagai bentuk adanya persetujuan dari masing-masing. Bahkan persetujuan tertuang dalam rukun dan syarat perkawinan dalam hukum nasional menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) ialah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 yang berbunyi:<sup>4</sup>

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Berdasarkan hal tersebut, unsur persetujuan kedua calon mempelai merupakan syarat dilangsungkannya perkawinan. Persetujuan keduanya merupakan bukti kerelaan keduanya menyetujui untuk membina rumah tangga dan menjaga keluarga bersama dalam keadaan apapun. Bahkan dalam KHI dijelaskan bagaimana bentuk persetujuan itu disampaikan dari berupa tulisan, lisan atau isyarat hingga diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

---

<sup>4</sup> Pasal 16, *Kompilasi Hukum Islam*.





dalam hal berumah tangga, sejatinya harus dilandaskan dan berpedoman pada agama.

Berdasarkan hal di atas, prinsip-prinsip seperti sabar, komitmen, dan keridhaan adalah bentuk Muasharah bil ma'ruf yaitu hubungan yang baik antara suami isteri. Hal ini termasuk dalam karakteristik keluarga sakinah yang dipaparkan pada teori hukum islam sebelumnya yaitu pada bagian keluarga menerapkan prinsip dan bangunan etika dalam berkeluarga. Muasharah bil ma'ruf sebagai bentuk perlakuan yang baik dan patut ialah seperti tingkah laku, tindakan, dan sopan santun yang harus dilakukan antara suami isteri. Implementasi dari muasharah bil ma'ruf yang dijalankan suami isteri adalah keduanya saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling memperlihatkan kebencian.<sup>8</sup>

Dalam proses terbentuknya keluarga sakinah terdapat rangkaian proses yang harus dilalui dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu perkawinan sah dan seagama, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan melaksanakan hak dan kewajiban. Hak utama yang harus dipenuhi suami kepada istrinya adalah memberi mahar dan nafkah. Dalam hal nafkah, terdapat dua kategori nafkah yaitu nafkah non materi atau nafkah batin dan nafkah berupa materi. Nafkah non materi ialah seperti memuliakan dan menggauli istri secara baik dan patut serta menjaga istri. Begitujuga dengan istri, harus memuliakan dan menggauli suaminya dengan baik serta menjaga harta dan aib suaminya.

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*.



لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Berdasarkan ayat di atas, menurut tafsir Al-Misbah bahwa maksud “orang yang mampu” dalam surah At-Talaq ayat 7 adalah orang yang memiliki banyak rezeki yakni sebatas kadar kemampuannya. manakala dia tidak mampu maka jangan memaksakan untuk mencari nafkah dari sumber rezeki yang tidak diridhai Allah. Oleh sebab itu, istri tidak diperkenankan untuk menuntut terlalu banyak kepada suaminya karena dia sejatinya juga harus mempertimbangkan keadaan atau kondisi suaminya.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, juga dijelaskan dalam Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:<sup>12</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوهُنَّ فَإِن أَرَادْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan

<sup>11</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati 2, 2002).

<sup>12</sup> al-Qur’an, Al-Baqarah: 233.



Kaidah tersebut bermakna bahwa kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Artinya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam pengaplikasiannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syari'at meringankan sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran. Oleh karena itu, Allah memberi kemudahan (*rukhsah*). Kemudahan tersebut berupa penangguhan pemberian nafkah kepada anak dan istri dengan catatan bahwa istri ridha dan ikhlas. Jika seorang wanita ikhlas dengan keadaan suaminya yang belum mampu menafkahi dirinya dengan makan, pendidikan dan kasih sayang secara maksimal, maka menurut penulis tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah hakikatnya bukan mustahil untuk dicapai. Kewajiban seorang wanita sama dengan jihad, yaitu bersabar menunggu kepulauan suaminya bebas dari penjara atau lapas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, memuat prinsip-prinsip yang selaras dengan syari'at Islam. Sabar, komitmen, dan keridhaan merupakan unsur yang masuk dalam kategori muasharah bil ma'ruf (hubungan yang baik antara suami istri). selain itu, dalam prinsip yang dipaparkan terdapat prinsip tawakkal dan keterlibatan cinta dan kasih sayang keduanya yang sangat penting dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana.

Akan tetapi, apabila ditinjau dari segi upaya pihak KUA Porong dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana, sejatinya upaya KUA Porong dapat dikatakan kurang maksimal. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Porong masih terbatas pada penguatan akhlak dan aspek sosial para narapidana, sehingga bukan merupakan penyuluhan terkhusus untuk hubungan narapidana dan pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada program khusus untuk memberikan suatu perekat pada pasangan yang suaminya merupakan seorang narapidana. Oleh sebab itu, perlu untuk dioptimalkan guna mewujudkan konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana baik itu melalui pembinaan, penyuluhan secara terkhusus, ataupun upaya lainnya yang dapat menjadi energi dalam keluarga.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan beberapa poin berkaitan dengan hasil penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana menurut kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo adalah keluarga yang merasakan ketenangan, cinta dan kasih sayang, mempunyai prinsip komitmen, sabar, keridhaan, dan tawakkal dimana semua perlu didasarkan pada kapasitas dan perjanjian kedua belah pihak sehingga tidak hanya terpaku pada konsep tertentu.
2. Konsep keluarga sakinah pada perkawinan narapidana dalam pandangan kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan hukum Islam sebab telah selaras dengan teori makna dan karakteristik keluarga sakinah, meskipun terdapat karakteristik yang tidak bisa terpenuhi dari segi hak dan kewajiban suami istri berupa nafkah non materi yaitu hubungan intim suami istri. Adapun hak dan kewajiban secara materi berupa pemberian uang masih bisa dipenuhi walaupun tidak secara maksimal karena hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai kemampuan dan kerelaan keduanya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pasangan suami istri, diharapkan bersikap sabar, khususnya sang istri agar menerima keadaan dan bertahan serta berjuang sekuat tenaga dalam membantu mencari nafkah untuk rumah tangga mereka dan mereka (suami) yang dijatuhi hukuman penjara di Lapas Kelas 1 Surabaya seyogianya menyesal atas tindakannya dan berubah menjadi lebih baik setelah dia dinyatakan bebas dan dapat menjalani hidup dengan sebaik mungkin
2. Kepada para Penyuluh di KUA Porong diharapkan agar mengoptimalkan penyuluhan-penyuluhan tentang keluarga sakinah yang dapat menyentuh semua sasaran termasuk pada narapidana dan pasangannya. Begitu juga pelaksanaan program-program yang diperlukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah pada kondisi dalam perkawinan narapidana.
3. Kepada pengelola Lapas Kelas 1 Surabaya diharapkan mampu berperan aktif dan memfasilitasi serta memaksimalkan terealisasinya hak-hak narapidana sehingga warga binaan dapat tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Octamaya Tenri Awaru. *Sosiologi Keluarga*. Media Sains Indonesia, 2021.
- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007.
- Abi Husain Muslim Bin hajjaj Al-Qusayri Al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Mesir: Tijarah Kubra, n.d.
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad bin Muhammad as-Shawi. *Hasyiyyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*. Beirut: Darul Fikr, 2004.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Ahmad Sudirman Abbas. *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Persepektif Fiqih*. Jakarta: Anglo Media, 2004.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Nasai. *Sunan Al-Nasai, Kitab an-Nahl*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1930.
- Azzam, Muhammad, and Abdul Wahab. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi Dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Departemen Agama RI. *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Enjang, and Encep Dulwahab. *Komunikasi Keluarga Perspektif Islam*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Eta, and Sopiha. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Iwadh Khalifah, Izzat. *Kiat Mendidik Anak*. Jakarta: Pustaka Qalam, 2004.
- Jamaluddin. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

- Mashudi, Kojin. *Telaah Tafsir Al-Muyassar*. Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Shafwatut Tafasir, (Terj. Yasin), Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- Penyusun, Tim. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Politik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Cakrawala Publishing, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunah Sayyid Sabiq)*. Jakarta: Al-I'tishom, 2015.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati 2, 2002.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian AlQur'an*, n.d.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, 1999.
- Syaikh Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. Daru Ihya, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.



